

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah berkembang dengan sangat cepat, hal ini berdampak pada terpengaruhinya setiap aspek kehidupan manusia. Keadaan yang seperti ini, secara tidak langsung telah menciptakan sebuah dunia baru yang dikenal dengan istilah *global village*, yang mana di dalamnya di huni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (*netizen*).¹

Perkembangan teknologi ini membawa pengaruh positif bagi pihak pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Namun, disisi lain memberikan pengaruh negatif juga, dimana melahirkan kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cybercrime*.²

Internet merupakan hasil dari inovasi perkembangan teknologi dan informasi, dimana manusia bisa dengan mudah dan cepat mencari segala bentuk informasi didalamnya. Salah satu keunggulan dari internet yaitu dapat melahirkan suatu media atau wadah untuk berkomunikasi antar sesama manusia secara *online* yang dikenal dengan sebutan Media Sosial. Media sosial membuat para penggunanya

¹ Dikdik M., Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Jakarta: Refika Aditama, 2009), hal. 121

² A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 3

dapat ikut serta dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan menjangkau pertemanan, dengan segala fasilitas dan aplikasi yang dimiliki seperti *Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, Line*, dan lainnya.³

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah pengguna internet aktif (Media Sosial) sangat tinggi. *Data We Are Social* menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet aktif di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2018 jumlah pengguna internet aktif di Indonesia mencapai angka 132,7 juta orang pengguna atau sekitar 50% dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut terus meningkat setiap tahun dan pada tahun 2022 pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 204,7 juta orang pengguna. Artinya, berdasarkan data *We Are Social* tersebut, saat ini pengguna internet aktif di Indonesia telah mencapai 73,7% jumlah populasi penduduk Indonesia.⁴ Sementara pada tahun 2024, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 221,5 juta orang. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka terjadi peningkatan 1,4%.⁵

³ Novia Eka Setyani, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi bagi Komunitas, Studi Deskriptif Kualitatif Penggunaan Media Sosial Twitter, Blog Dan Blog Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Akademi Berbagi Surakarta", *Jurnal Komunikasi Univ. Sebelas Maret Surakarta*, Vol. 1, No. 1, 2013, hal. 6

⁴ We Are Social, Digital in 2018-2022 <https://digitalreport.wearesocial.com/> diakses pada tanggal 30 November 2024, Pukul: 22.47 WIB.

⁵ Tim APJII, APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang, [https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa%20Internet%20Indonesia%20\(APJII\)%20mengumumkan%20jumlah%20pengguna%20internet,jiwa%20penduduk%20Indonesia%20tahun%202023](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa%20Internet%20Indonesia%20(APJII)%20mengumumkan%20jumlah%20pengguna%20internet,jiwa%20penduduk%20Indonesia%20tahun%202023), diakses pada tanggal 10 Mei 2025, Pukul: 14.25 WIB.

Media sosial telah menjadi platform yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan ratusan juta pengguna aktif, media sosial digunakan untuk berbagi informasi, berkomunikasi, serta mengungkapkan pendapat. Menurut *We Are Social* dalam hal positif, media sosial dalam bentuk berbagai aplikasi digunakan sebagai sarana untuk bekerja, belajar, mencari informasi, memperluas pengetahuan, berkomunikasi dan berbelanja. Dalam perkembangannya internet juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan sebuah kritik, mengekspresikan pendapat, dan menjadikan komunitas mereka menjadi lebih baik.⁶

Sisi negatifnya diantaranya ialah terjadinya penyalahgunaan media sosial, seperti penyebaran *hoaks*, ujaran kebencian, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Perbuatan-perbuatan ini jika tidak diatur dengan baik, dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi individu atau kelompok masyarakat lainnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan data lapangan bahwa setidaknya terdapat 800 ribu situs di Indonesia yang teridentifikasi sebagai media-media yang melakukan penyebaran berita bohong/palsu dan ujaran kebencian (*hate speech*).⁷ Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang tepat untuk mengatur penggunaan media sosial dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak lain. Sebagai respons terhadap tantangan ini, Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk menciptakan tata tertib di dunia digital, mengatur konten yang melanggar hukum,

⁶ We Are Social, *Op.Cit.*,

⁷ Dewi Maria H., "Penyebaran Hoax dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat", *Jurnal Promedia*, Vol. 2. No 2, 2016, hal. 142

serta memastikan bahwa hak-hak pengguna tetap dihormati.

Undang-Undang yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian dibuat dan dilahirnya mulai dari tahun 2008 yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang disempurnakan pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terbaru kembali disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya akan disebut UU ITE Terbaru, ialah sebuah bukti bahwa dalam menjawab kedinamisan perkembangan di dunia internet, pemerintah Indonesia telah berusaha membuat regulasi yang lebih baik dan dapat mengatur semuanya khususnya hal-hal yang dapat merugikan atau merusak kedamaian di masyarakat, khususnya melingkupi berbagai isu seperti penyebaran berita bohong, penghinaan, pencemaran nama baik, hingga konten yang bermuatan pornografi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih memfokuskan terkait kejahatan ujaran kebencian atau *hate speech*. KBBI mengartikan Ujaran kebencian sebagai sebuah perbuatan berupa ujaran yang mengarah pada hal-hal yang bersifat kebencian terhadap orang/kelompok tertentu. Sebuah perbuatan berupa komunikasi dalam bentuk memprovokasi, menghasut, ataupun menghina yang dilakukan seorang individu/kelompok kepada individu atau kelompok lainnya, dapat dikategorikan sebagai Ujaran Kebencian.⁸ Pengistilahan dari ujaran kebencian, dapat dimaknai pula sebagai ekspresi-ekspresi yang menganjurkan untuk berbuat

⁸ Ahmad Budiman, "Ujaran Kebencian Dalam Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis", *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI*. Vol. 15, No. 8, 2023, hal. 2

suatu seperti hasutan dengan tujuan merugikan, berdasarkan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografi tertentu.⁹

Pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah pula diatur dari kejahatan seperti *hate speech* atau *hoax*, namun sifatnya konvensional (tertulis/fisik) seperti pada Pasal 310 Ayat (1) dan (2) mengatur terkait penghinaan/menista dan Pasal 315 terkait penghinaan ringan. Pasal 311 terkait fitnah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang selanjutnya disebut KUHP Baru, pengaturan tersebut tetap ada namun dengan nomor pasal yang berbeda seperti, Pasal 433 ayat (1) dan (2) mengatur terkait pencemaran/penghinaan dan Pasal 436 terkait penghinaan ringan. Sementara pada Pasal 434 ayat (1) mengatur terkait fitnah.

Terkait penghinaan secara konvensional, pada Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP lama menyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sementara itu, penghinaan dalam KUHP baru yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan jaman, ialah terdapat pada Pasal 433 ayat (1) dan (2) KUHP Baru yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik

⁹ Sri Mawarti, "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian", *Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 10, No. 1, 2018, hal. 85

orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

Adapun untuk kejahatan *hate speech* dan *hoax* yang dilakukan dengan media sosial sebagaimana fokus pada penelitian ini, maka ketentuan pada Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE Terbaru) secara jelas dan tegas mengaturnya. Seperti *hate speech* yang diatur pada Pasal 27A Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE Terbaru) yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Untuk *Hoax*, diatur pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE Terbaru) yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat.

Perbuatan *hate speech* atau ujaran kebencian sendiri dimaksudkan kepada seseorang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum melalui media sosial. Menyerang kehormatan disini dapat diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik orang lain sehingga merugikan orang tersebut. Sanksi atas kejahatan sebagaimana dimaksudkan di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE Terbaru), yakni sanksi atas kejahatan Pasal 27A akan dijera Pasal 45 ayat (3), Sementara sanksi atas kejahatan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE Terbaru) akan dijera Pasal 45A.

Dalam praktiknya di lapangan walau sudah adanya ketentuan hukum yang mengatur terkait ujaran kebencian, nyatanya berita bohong dan ujaran kebencian masih menjadi kejahatan yang marak di Indonesia. Hal ini sebagaimana pada berita yang dikutip dari Investor.id memberitakan bahwa pada tahun 2020, Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memblokir 218 akun media sosial yang kedapatan menyebarkan berita bohong alias *hoaks* dan ujaran kebencian.¹⁰

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan, ada 443 kasus *hoaks* dan ujaran kebencian yang ditangani jajarannya dan telah mengajukan permohonan pemblokiran terhadap 218 akun media sosial. Rincian dari 218 kasus ini rincian antara lain pada media sosial instagram sebanyak

¹⁰ Imam Suhartadi, Polda Metro Jaya Ajukan Pemblokiran 218 Akun Medsos ke Kemenkominfo, <https://investor.id/national/210991/polda-metro-jaya-ajukan-pemblokiran-218-akun-medsos-ke-kemenkominfo>, diakses pada tanggal 1 Desember 2024, Pukul: 20.48 WIB.

179 akun, *Facebook* sebanyak 27 akun, *Twitter* sebanyak 10 akun dan *WhatsApp* sebanyak 2 akun dan semua terdeteksi menggunakan akun palsu.¹¹ Ada pula hasil data yang dikutip dari penelitian sebuah tesis milik Ariyadi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menggunakan Akun Palsu” (Studi Kasus Pada Bareskrim Polri), yang memaparkan bahwa pada tahun 2023, Bareskrim Polri telah menerima Laporan terkait berita bohong dan ujaran kebencian sejumlah 3.270 kasus.¹²

Selain fenomena ujaran kebencian yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang telah di uraikan di atas, yang tak kalah menarik untuk menjadi perhatian ialah bahwa Undang-Undang ITE juga digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu bahkan tak jarang pemerintah untuk menjerat pengkritik kebenaran sebagai bentuk protes atau meminta keadilan. Terdapat beberapa contoh kasus yang dimaksudkan tersebut antara lain pada kasus Baiq Nuril, Dia seorang guru honorer yang menyebarkan rekaman untuk mengungkapkan seksual dari seorang oknum kepala sekolah kepada dirinya sendiri. Seorang perempuan yang sedang memperjuangkan kehormatannya, dia berakhir pada pemenjaraan karena pelaku yang tidak terima malah melaporkannya menggunakan Undang-Undang ITE.¹³

¹¹ *Ibid.*,

¹² Ariyadi, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menggunakan Akun Palsu” (Studi Kasus Pada Bareskrim Polri), *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 2024, hal. 8

¹³ Tim ICJR, Puluhan Korban Kriminalisasi UU ITE Jalan Santai Sambil dorong Revisi UU ITE, <https://icjr.or.id/puluhan-korban-kriminalisasi-uu-ite-jalan-santai-sambil-dorong-revisi-uu-ite/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul: 22.23 WIB.

Pada kasus Gencar Jarot yang merupakan seorang jurnalis sekaligus pemilik media berita *online* koranindigo.online di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Gencar pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Parigi Moutong setelah dilaporkan oleh Direktur RSUD Anuntaloko Parigi. Laporan tersebut menyusul terbitnya berita yang ditulis Gencar mengenai kebijakan RSUD Anuntaloko Parigi yang membuat seorang pasien meninggal dunia pada Januari 2019.¹⁴

Laporan Amnesty International Indonesia, terdapat 316 kasus kriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE di Indonesia sejak Januari 2019 hingga Mei 2022. Seluruh kasus tersebut diketahui telah menjerat 332 korban. Secara rinci, ada 108 korban kriminalisasi dengan Undang-Undang ITE pada 2019. Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 123 orang setahun setelahnya (2020), dan korban kriminalisasi dengan Undang-Undang ITE tercatat sebanyak 88 orang pada 2021. Sementara dalam lima bulan pertama tahun 2022, sudah ada 13 orang yang terjerat kasus Undang-Undang ITE.¹⁵

Fenomena tersebut memberikan sebuah potret nyata dimana terdapat hal-hal yang seharusnya bisa di atur oleh Undang-Undang ITE Terbaru, namun justru belumlah dapat menjamin akan penurunan atas kejahatan-kejahatan atas ujaran kebencian, sebaliknya di lapangan telah banyak terjadi kasus-kasus kriminalisasi akibat dari Undang-Undang ITE atau oknum yang memanfaatkan Undang-Undang ITE tersebut kepada orang-orang yang sedang memperjuangkan keadilan

¹⁴ Tim Tempo, Inilah Deretan Kasus Kriminalisasi UU ITE yang Menjerat Jurnalis, <https://www.tempo.co/hukum/inilah-deretan-kasus-kriminalisasi-uu-ite-yang-menjerat-jurnalis--450816>, diakses pada tanggal 1 Desember 2024, Pukul: 22.30 WIB.

¹⁵ Sarnita Sadya, Amnesty: 332 Orang Jadi Korban Kriminalisasi UU ITE sejak 2019, <https://dataindonesia.id/varia/detail/amnesty-332-orang-jadi-korban-kriminalisasi-uu-ite-sejak-2019>, diakses pada tanggal 1 Desember 2024, Pukul: 22.37 WIB.

(pengkritik kebijakan).

Prinsip keadilan dalam penggunaan media sosial berkaitan dengan bagaimana hak-hak dan kewajiban pengguna diimbangi dengan kepentingan publik dan hukum. Konsep keadilan distributif, pengguna media sosial seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang adil, terlepas dari status sosialnya, serta diberi hak atas kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Kebebasan berekspresi di media sosial dilindungi oleh konstitusi, tetapi harus disertai tanggung jawab. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maka itu, Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE Terbaru) harus dapat diterapkan untuk menjadi salah satu undang-undang yang berfungsi untuk menjaga akan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dalam ranah elektronik yang menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap individu dari penyalahgunaan media sosial.

Sebagaimana dasar tujuan Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE Terbaru) sebagaimana telah diuraikan tersebut, nyatanya dalam penerapan atau praktik tidaklah sejalan dan justru acap kali undang-undang ini dijadikan sebuah alat kriminalisasi terhadap sebagian kalangan yang memiliki hak atas berekspresi dalam rangka memberikan kritik-kritik sebagai bentuk perjuangan atas ketidakbenaran dan ketidakadilan. Dari hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran dengan sejelas-jelasnya terkait mana yang dapat dimaknai sebagai kebebasan berekspresi dalam rangka memberikan kritik dan mana yang

dapat dimaknai sebagai perbuatan ujaran kebencian.

Hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh karena, saat ini tidak hanya masyarakat umum saja yang tidak atau kurang memahami akan batasan dari kebebasan berekspresi yang telah diatur dalam ketentuan tindak pidana ujaran kebencian. Lebih dari itu, bahkan penegak hukum baik pada Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sendiri sering kali tidak memiliki kepastian sebagai tolak ukur dari kebebasan berekspresi dan sebuah tindak pidana ujaran kebencian, sehingga tak jarang penegakan hukum justru memperlihatkan potret akan kekurangpahaman dalam menafsirkan, menerapkan, dan memutuskan perbedaan dari memberikan kritik sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan perbuatan mana yang merupakan tindak pidana ujaran kebencian.

Permasalahan tersebut, telah membawa ketidakpastian hukum antara hukum yang berlaku dengan hukum yang diterapkan. Hal mana yang terjadi pada objek yang akan peneliti gunakan, yakni pada sebuah Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa yang memvonis pidana terhadap seorang aktivis lingkungan hidup yang sedang memperjuangkan lingkungan di Karimunjawa dari dampak tambak-tambak udang ilegal yang dimiliki oleh beberapa orang di daerah tersebut. Bersama sebagian besar masyarakat di Karimunjawan, Daniel telah melakukan upaya-upaya mulai dari penyuratan, mediasi, dan protes-protes dalam bentuk demo, namun para pemilik tambak tidaklah menggubris protes-protes tersebut.

Pada tanggal 12 November 2022, Daniel melakukan upaya lain untuk dapat memperjuangkan lingkungan yang tercemar dengan cara mengunggah keadaan salah satu pantai yang tercemar di Karimun Jawa dari dampak tambak udang ilegal tersebut, kemudian dari unggahan tersebut banyak respon positif untuk mendukung dan sebagai kecil terdapat balasan dalam kolom komentar yang bernuansa negatif (dalam hal ini membela petambak udang ilegal), dari komentar negatif tersebut, Daniel membalasnya dengan kalimat “masyarakat otak udang”. Dari kalimat tersebutlah ada seseorang yang melaprockan Daniel kepada Pihak Kepolisian dan kasusnya justru dinaikan ke tahap Kejaksaan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jepara.

Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa pada akhirnya memvonis Daniel Frits Maurits Tangkilis hukuman pidana 7 (Tujuh) Bulan penjara dan denda Rp 5.000.000,- atas perbuatan yang dianggap ujaran kebencian tersebut tanpa mempertimbangkan bahwa Daniel adalah seorang aktivis lingkungan hidup yang sedang memperjuangkan sebagian besar masyarakat di Karimun Jawa dan lingkungan hidup akibat limbah atau pencemaran lingkungan dari tambak-tambak udang ilegal tersebut. Sebaliknya, Daniel dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE Lama).

Peristiwa hukum tersebut menjadi sangat kontroversi, dimana apabila dikaitkan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 tahun 2024, menegaskan

bahwa “Orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Terlepas dari adanya kalimat yang dilontarkan oleh Daniel terhadap seseorang yang membela petambak udang ilegal dalam media sosial, sangat jelas terlihat bahwa hal tersebut merupakan rangkaian dari perjuangan yang selama itu dilakukan Daniel sebagai seorang aktivis. Walau demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 6459/K/Pid.Sus/2024 pada akhirnya telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa dan melepaskan Daniel Frits dari segala tuntutan dengan dasar Pasal Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebagaimana di atas, untuk lebih mengetahui dan memahami praktik-praktik sekaligus perlindungan atas perjuangan lingkungan hidup yang berkelanjutan pada media sosial, maka peneliti akan membuat kajian hukum atas fenomena tersebut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Berkelanjutan Pada Media Sosial.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibuat untuk penelitian ini ialah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pejuang hak lingkungan hidup yang divonis pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE)?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pejuang hak lingkungan hidup yang berkelanjutan di media sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah mengacu pada rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, diantaranya ialah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan memecahkan persoalan isu hukum pada penelitian ini, terkait perjuangan aktivis lingkungan hidup yang berkelanjutan di media sosial dan seperti apa perlindungan yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku atas jerat pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE Lama) sebagaimana pada kasus Deniel Frits pada Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa.
- 1.3.2. Untuk mengetahui, memecahkan hukum, dan melakukan pengembangan hukum atas peristiwa hukum yang dialami Daniel Frits secara khusus dan kepada masyarakat luas yang sedang memperjuangkan hak atas lingkungan. Agar diperoleh sebuah solusi kongkrit untuk dapat menjadi pedoman sebagai bentuk perlindungan hukum atas aktivitas-aktivitas perjuangan lingkungan hidup yang mungkin di kemudian hari akan mendapatkan upaya-upaya kriminalisasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberi manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat. Maka manfaat yang ingin dicapai peneliti, yaitu:

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wawasan dan informasi terkait topik batasan antara kritik dan ujaran kebencian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE Lama) secara umum dan khususnya terhadap kritik atau ujaran kebencian demi memperjuangkan hak atas lingkungan yang berkelanjutan di media sosial bagi mahasiswa dalam bidang hukum, sekaligus sebagai bahan kritik dan edukasi.

1.4.2. Manfaat praktis

Untuk menambah literatur dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada konsentrasi ilmu hukum pidana yang bertopik lingkungan pada khususnya sekaligus mempraktikkan teori penelitian (hukum) yang peneliti dapatkan di bangku kuliah Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, maka penulisan tesis ini akan diurai dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel penelitian yang satu dengan yang lainnya berdasarkan landasan teori dan landasan konseptual yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan berisikan detail tentang metode penelitian yang peneliti gunakan. Mulai dari Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan Penelitian dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisa peneliti secara sistematis dan jelas untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah dengan meninjaunya dengan ketentuan yang berlaku dan teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti dan saran sebagai rekomendasi atau solusi atas permasalahan.

